



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 56 /DPMPTSP/VII/2023

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM LA TANS** Nomor **20/YPI-LTS/V/2023** Tanggal **27 Juni 2023**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah**.
b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.01.01/148/III/2023** Tanggal **31 Maret 2023**, Perihal **Rekomendasi**.

- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | |
|-------------------------------|---|
| a. Nama PT/Yayasan | : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM LA TANS |
| b. Nama Sekolah | : TKIT LA TANS |
| c. Alamat Sekolah | : Griya Permai Blok J2 No. 1-2, Ds. Telajung Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : LAISUL KURNI |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1210210045123 |
| f. NPWP Yayasan | : 41.453.090.7-413.000 |
| g. Nama KBLI | : Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal. |
| h. Kode KBLI | : 85132 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu |
| j. Masa Berlaku | : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
- Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
- Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 28 JUL 2023

A.n. BUPATI BEKASI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI

H. SUHUT, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19641208 198603 1 018

Tembusan :

- Yth. Bupati Bekasi
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
- Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 7 Maret 2023

Nomor : DK.01.01/ *WAS* /III/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi

Kepada
Yth. Ketua Yayasan LAA TANSA
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: 02/SP/YPI-LTS/II/2023 tanggal 9 Januari 2023 TKIT LAA TANSA Perihal Permohonan Visitasi PAUD, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi merekomendasikan Operasional Pelaksanaan Kegiatan Belajar :

Nama Yayasan : YAYASAN LAA TANSA
Alamat Yayasan : Griya Bekasi Permai Blok J 2/1, Desa/Kelurahan
Telajung, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi
Jawa Barat
NPWP Yayasan : 41.453.090.7-413.000
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1210210045123
Nama/Judul KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal/
Bustanul Athfal
Kode KBLI : 85132
Nama Ketua Yayasan : Laisul Kurni
NIK Ketua Yayasan : 3216081110770012
Nama lembaga : TKIT LAA TANSA
Alamat Lembaga : Griya Bekasi Permai Blok J2 No.1 Rt.002/011,
Desa/Kelurahan Telajung, Kec. Cikarang Barat, Kab.
Bekasi, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat

Dengan catatan :

1. Rekomendasi ini bukan merupakan surat izin, tetapi sebagai kelengkapan untuk mengurus perizinan dari Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2. Memproses dan menindaklanjuti Izin Pendirian PAUD lebih lanjut kepada Dinas/Instansi terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Agar menaati dan memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku.
4. Akan dilakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan.

Demikian agar menjadi maklum.



IMAM HATUROCHMAN, S.T., M.Si

Pembina

NIP. 197605292002121003

Tembusan, Yth:

1. Bupati Bekasi;
2. Inspektur Kabupaten Bekasi;